



Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Pada Era Digital

Gede Brata Wangsa^{1*}, A.A.Gede Putra Arjawa² & Benny Hariyono³

^{1,2}Hukum universitas mahendradatta

email:dedara9708@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-03-18

Revised : 2025-03-26

Accepted: 2025-03-28

KEYWORD

Law enforcement, sexual violence, digital era.

KATA KUNCI

Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Era digital.

ABSTRACT

In this modern era, social media has wide freedom in conveying information. But sometimes this is misused by unscrupulous people who harm their victims, ranging from fraud, defamation, sexual harassment, and many more. Basically, sexual violence is gender-based violence, which is defined as actions that cause physical, sexual or psychological damage or suffering, including threats of certain actions, coercion, and various deprivations of freedom. Sexual violence can not only take the form of direct or physical violence, but can also take the form of indirect or non-physical violence. Sexual violence is a violation of human rights, a crime against human dignity, and a form of discrimination that must be eliminated (Explanation of Law No. 12 of 2022). Referring to Article 1 number 1 of Law Number 12 of 2022 (TPKS Law), Sexual Violence is any act that fulfills the elements of a criminal offense as regulated in this Law and other acts of sexual violence as regulated in the Law to the extent not specified in this Law To find out the act of Sexual Violence in crime in the Digital Age. Normative law research uses normative case studies in the form of legal behavior products, for example examining laws. In sexual crimes mostly experienced by women and also children, the Indonesian people find the fact that they experience social and humanitarian problems that must get more attention. Law enforcement is the process of making efforts to uphold or. This is the first time that a law enforcement officer has been involved in a criminal case.

ABSTRAK

Pada era modern seperti sekarang ini, media sosial memiliki kebebasan yang luas dalam menyampaikan suatu informasi. Namun terkadang hal ini disalahgunakan oleh para oknum nakal yang dimana merugikan para korbannya, mulai dari penipuan, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya kekerasan seksual adalah kekerasan yang berbasis gender (gender based violence) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung atau fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak langsung atau non-fisik. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (Undang-Undang TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini Untuk mengetahui tindak

Kekerasan Seksual dalam kejahatan di Era Digital. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Didalam Tindak kejahatan seksual kebanyakan dialami oleh Perempuan dan juga anak-anak Bangsa Indonesia mendapati kenyataan bahwa mengalami masalah sosial dan kemanusiaan yang harus mendapatkan perhatian lebih. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau. Ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum itu dapat. penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

1. Pendahuluan

Pada era modern seperti sekarang ini, media sosial memiliki kebebasan yang luas dalam menyampaikan suatu informasi. Namun terkadang hal ini disalah gunakan oleh para oknum nakal yang dimana merugikan para korbannya, mulai dari penipuan, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, dan masih banyak lagi. Menurut Komnas Perempuan, *cyber sexual harassment* (Pelecehan seksual dunia maya) termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual, yakni intimidasi seksual. Minimnya informasi dan edukasi mengenai *sexual harassment awareness* (kesadaran pelecehan seksual) mengakibatkan masih banyaknya tindakan reviktimisasi yang dilakukan oleh masyarakat pada korban pelecehan seksual. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (Undang-Undang TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini

2. Metode

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

3. Hasil dan Pembahasan

Didalam Tindak kejahatan seksual kebanyakan dialami oleh Perempuan dan juga anak-anak Bangsa Indonesia mendapati kenyataan bahwa mengalami masalah sosial dan kemanusiaan yang

harus mendapatkan perhatian lebih. Kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang besar secara tiba-tiba dalam kondisi emosi yang tidak terkendali yang dapat menimbulkan akibat pada psikologis, kematian, trauma, kelainan perkembangan bahkan perampasan hak. Istilah kekerasan juga dapat berarti sebagai suatu keganasan, kebencian, kegarangan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Tindakan yang dimaksud merujuk pada Tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja dapat merugikan orang lain meskipun terkadang tindakan tersebut dinilai benar oleh masyarakat umum. Pencegahan kekerasan seksual yang terjadi dalam era digital ini bisa dimulai dari anak-anak dan pada saat menggunakan media sosial. Dari masa anak-anak yaitu dengan cara memberikan pendidikan tentang seks (*sex education*), pendidikan seks (*sex education*) adalah Upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan masalah-masalah seksual menyeluruh dengan mempersiapkan seseorang sesuai dengan usianya, relevan dengan budaya dan informasi secara akurat, termasuk kesempatan dalam menggali sikap dan nilai mereka dan melakukan pengambilan Keputusan dan keterampilan hidup. Tujuan dari seks edukasi bagi anak

4. Kesimpulan dan Saran

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau. Ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum itu dapat. penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau. dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya. juga mencakup makna yang luas dan sempit. aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. *man* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*. yang terkandung di dalamnya.

5. Referensi

Journal Artikel

- Aena Linda Mustika, Setiyono, Muhari Santoso, Nadia Sabrina. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*. Vol.2, Issue 1. 2021. Hlm 167.
- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137-140.
- Barus, D. B., & Keliat, V. U. (2023). A Socialization Of The Prevention Of Sexual Harassment As A Form Of Character Education In The Digital Era In High Schools (Sma Negeri 1 Stm Hilir). *Jurnal Mitra Prima*, 5(2).
- Boyer, K. (2022). Sexual harassment and the right to everyday life. *Progress in Human Geography*, 46(2), 398-415.
- Dewi, V. N. L. (2023). Program Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak (KSA) Di Era Digital: Literature Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*, 2(1), 8-17.
- Djoko Prakoso. Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia. (Aksara Persada Indonesia, 1988). Hlm. 37.
- Fikka Wiannanda Putri; Nainty Amelia Rizti; Puti Priyana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Seksual Melalui Media Sosial", (2021), 8: 4, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, hlm. 786
- Harefa, S. (2022). Online-based sexual harassment. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(01), 38-44.
- Hikmahanto Juwono, 2006, Penegakan hukum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, Jakarta : Varia Peradilan No.244 , hlm. 13
- Ida A. A. Dewi. Cat-calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 4, No. 2. 2019. Hlm. 204.
- Kalew, G. M., Mokalau, V. R., & Sopacoly, M. M. (2022). PAK yang Responsif dan Antisipatif Terhadap Kejahatan Seksual Online Pada Remaja. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 5(1), 231254.
- Kurniawan, H. (2020). Infografik Sejarah Dalam Media Sosial: Tren Pendidikan Sejarah Publik. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 14(2), 1-13.
- Muzakir. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010. Hlm. 13.
- Nanda Putri Mardi Utami, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta", (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 63-68.
- Powell, A., & Henry, N. (2017). Sexual violence and harassment in the digital era. *The Palgrave handbook of Australian and New Zealand criminology, crime and justice*, 205-220.
- Rodríguez-Rodríguez, I., & Heras-González, P. (2020). How are universities using Information and Communication Technologies to face sexual harassment and how can they improve?. *Technology in Society*, 62, 101274.

Internet Website

- <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/1747>
diakses pada 19 april 2024
- <https://kolom.tempo.co/read/1537508/sexting-kekerasan-seksual-di-era-masyarakat-digital>
diakses pada 26 april 2024
- <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-dasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>
diakses pada 13 mei 2024
- <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/21jenis-kekerasan-seksual/>
diakses pada 20 mei 2024
- <https://unair.ac.id/ini-aspek-penyebab-kekerasan-seksual-menurut-psikolog/>
diakses pada 14 juni 2024
- <https://www.alsalcunsri.org/post/pelecehan-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan>
diakses pada 21 juni 2024
- <https://www.kompasiana.com/fleurxxz/64870cba4addee5488407122/kekerasan-seksual-di-era-digital>
diakses pada 23 juni 2024

Buku

- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137-140.
- Benya, F. F., Widnall, S. E., & Johnson, P. A. (Eds.). (2018). Sexual harassment of women: Climate, culture, and consequences in academic sciences, engineering, and medicine.
- Folke, O., Rickne, J., Tanaka, S., & Tateishi, Y. (2020). Sexual harassment of women leaders. *Daedalus*, 149(1), 180-197.
- Grauerholz, E. (1989). Sexual harassment of women professors by students: Exploring the dynamics of power, authority, and gender in a university setting. *Sex Roles*, 21, 789-801.
- Hayati, N. (2021). Media sosial dan kekerasan berbasis gender online selama pandemi covid-19. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(1), 43-52.
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44124.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine-FAQ*.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53-64.
- Nurfazryana, N., & Mirawati, M. (2022). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *UNES Journal Of Social and Economics Research*, 7(2), 32-43.
- Sitaniapessy, D. A., & Pati, D. U. (2022). Dampak psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual di kecamatan kota waingapu kabupaten sumba timur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6335-6340.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).